



PT. CENTURY TEXTILE INDUSTRY Tbk

## PENGUMUMAN

### RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT. Century Textile Industry Tbk disingkat PT. Cenetx Tbk

Guna memenuhi ketentuan ayat (1) Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**Peraturan OJK 15/2020**”), PT. Century Textile Industry Tbk disingkat PT. Centex Tbk, suatu perseroan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Timur Timur dan beralamat di Jalan Raya Bogor Km. 27, RT 005, RW 003, Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur (“**Perseroan**”) membuat Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Dalam ringkasan risalah ini, Rapat berarti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan.

Ringkasan Risalah Rapat ini memuat informasi sesuai dengan ketentuan ayat (1) Pasal 51 Peraturan OJK 15/2020.

#### **A. Hari, tanggal, tempat pelaksanaan, waktu pelaksanaan dan mata acara Rapat**

Hari dan tanggal pelaksanaan Rapat adalah Kamis, 22 September 2022 dan tempat pelaksanaannya di Pabrik Perseroan, Ruang Cenderawasih, Jalan Raya Bogor Km 27, Ciracas, Jakarta Timur 13740.

##### Waktu Pelaksanaan:

Rapat berlangsung sejak pukul 09.35 sampai dengan 10.10 Waktu Indonesia Barat.

##### Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022.
2. Penetapan bahwa untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 tidak ada pembagian dividen kepada pemegang saham Perseroan.
3. Pendelegasian penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan penetapan honorarium Akuntan Publik tersebut kepada Dewan Komisaris Perseroan.
4. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
5. Penetapan gaji dan tunjangan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

#### **B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat**

##### Direksi:

- Presiden Direktur : Toshiyuki Takahashi; dan
- Direktur : Tomoaki Nakajima.

##### Dewan Komisaris:

- Komisaris Independen : Satryo Soemantri Brodjonegoro

#### **C. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang pemegang/pemilikinya hadir atau diwakili oleh kuasanya pada saat Rapat dan persentasenya dari jumlah semua saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah, yakni 200.000.000 (terdiri atas 70.000.000 saham seri A dan 130.000.000 saham seri B)**

Jumlah saham yang pemegang/pemilikinya atau kuasanya yang hadir atau diwakili pada Rapat adalah sebagai berikut 51.549.000 (lima puluh satu juta lima ratus empat puluh sembilan ribu) saham seri A dan 130.000.000 (seratus tiga puluh juta) saham seri B atau 90,77% (sembilan puluh koma tujuh puluh persen).

***D. Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat***

Pada setiap akhir pembahasan masing-masing mata acara Rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau wakilnya yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

***E. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat***

Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan tanggapan pada semua mata acara Rapat.

***F. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat***

Sesuai dengan ketentuan ayat 23.8 Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat juga dalam Peraturan Tata Tertib Rapat yang dibagikan kepada para pemegang saham dan kuasanya yang hadir dalam Rapat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat untuk semua keputusan Rapat.

***G. Hasil pemungutan suara untuk keputusan Rapat***

Oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tidak menyetujui atau mengeluarkan suara blanko untuk keputusan yang diusulkan pada semua mata acara Rapat, maka tidak dilakukan pemungutan suara.

***H. Keputusan Rapat***

**Mata Acara Pertama:**

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022.
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan untuk semua tindakan pengurusan dan pelaksanaan kewenangan mereka serta kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan yang disetujui dan dalam Laporan Keuangan Perseroan yang disahkan.

**Mata Acara Kedua:**

Menetapkan bahwa untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 tidak ada pembagian dividen kepada para pemegang saham Perseroan.

**Mata Acara Ketiga:**

Dengan alasan untuk menghindari kemungkinan Perseroan harus menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menunjuk akuntan publik yang berbeda dari akuntan publik yang telah ditunjuk langsung dalam Rapat, yang disebabkan oleh perubahan pada kantor akuntan publik karena alasan yang tak terduga, Rapat memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk:

1. menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit buku Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Maret 2023, dengan ketentuan bahwa akuntan publik tersebut harus merupakan rekan dalam suatu Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan harus independen serta memiliki reputasi yang baik; dan
2. menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya

**Mata Acara Keempat:**

1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Hideo Umeki dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan, efektif sejak ditutupnya Rapat.

2. Mengangkat Bapak Kazuhiko Shiomura sebagai Komisaris Perseroan, efektif sejak ditutupnya Rapat.
3. Menegaskan bahwa susunan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan berikutnya setelah Rapat, dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan berhak untuk memberhentikan masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut sewaktu-waktu berdasarkan alasan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adalah sebagai berikut:
  - Presiden Komisaris : Bpk. Suhardi Budiman;
  - Komisaris : Bpk. Kazuhiko Shiomura; dan
  - Komisaris Independen : Bpk. Satryo Soemantri Brodjonegoro.
4. Sehubungan dengan susunan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas, memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Sdr. Wawan Sunaryawan, SH, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk menyatakan sebagian atau semua keputusan yang diambil dalam mata acara keempat Rapat dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris dalam suatu akta di hadapan seorang Notaris dan memberitahukan susunan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana diputuskan dalam mata acara keempat Rapat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan membuat perubahan dan/atau penambahan pada akta notaris tersebut, jika disyaratkan oleh pihak yang berwenang serta melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud tersebut.
  - Kuasa ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. kuasa ini diberikan dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada pihak lain;
    - b. kuasa ini berlaku sejak ditutupnya Rapat; dan
    - c. Rapat setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilakukan oleh penerima kuasa berdasarkan kuasa ini.

**Mata Acara Kelima:**

1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi para anggota Direksi Perseroan untuk periode tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Maret 2023.
2. Menetapkan besarnya gaji dan tunjangan bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan semuanya berjumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah) kotor per tahun, yang berlaku sejak tanggal 1 April 2022 dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan alokasi pembagiannya.

Demikian Risalah Rapat ini dibuat sesuai dengan ketentuan ayat (1) Pasal 51 Peraturan OJK No. 15/2020.

Guna memenuhi ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 68 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini diumumkan bahwa Laporan Posisi Keuangan Perseroan dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 yang telah disahkan pada mata acara pertama Rapat adalah sama dengan yang telah diumumkan dalam surat kabar harian Media Indonesia dan Kontan pada tanggal 29 Juli 2022.

Jakarta, 23 September 2022  
Direksi Perseroan